



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR : 276 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT DAN SATUAN TUGAS PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan terlaksananya tugas-tugas panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2010, di pandang perlu membentuk Tim Sekretariat dan Satuan tugas pengadaan tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kabupaten Bireuen tahun 2010 dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada Diatasnya;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000;
 5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penguasaan Tanah Negara;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2010;
24. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat dan Satuan Tugas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2010 selanjutnya disebut "Tim Sekretariat dan Satuan Tugas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (Dua) Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Sekretariat dan Satuan Tugas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum bertugas :
- a. membantu Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan pendataan tanah yang akan dilakukan pembebasan (ganti rugi)
 - b. menginventarisir data yuridis terhadap tanah-tanah yang akan dibebaskan.
 - c. membantu Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka pendataan fisik tanah yang akan dibebaskan
 - d. melakukan pengukuran tanah yang akan dibebaskan dengan pihak BPN.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sekretariat dan Satuan Tugas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen c.q. Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 AGUSTUS 2010


BUPATI BIREUEN,
NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen
 Nomor : 276 Tahun 2010
 Tanggal : 5 AGUSTUS 2010

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT DAN SATUAN TUGAS PENGADAAN TANAH UNTUK
 PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DALAM KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN 2010**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM SEKRETARIAT		
1.	Munir,SH	Kasubsie Penetapan Tanah Pemerintah Staf Bagian Pemerintahan Umum Staf Bagian Pemerintahan Umum	Ketua Wakil Ketua Sekretaris
2.	Muhammad Ridha, S.IP		
3.	Ramzi Husin, S.Sos		
II	SATUAN TUGAS		
1.	Alfiansyah, S.Ssi	Staf BPN Bireuen	Satuan Tugas
2.	Marwiyah,A.Md	Staf Bagian Pemerintahan Umum	Satuan Tugas
3.	Amiruddin	Staf Bagian Pemerintahan Umum	Satuan Tugas
4.	Nurul Hayati	Staf Bagian Pemerintahan Umum	Satuan Tugas
5.	Azhar	Staf Bagian Pemerintahan Umum	Satuan Tugas
6.	Marlinda	Staf Bagian Pemerintahan Umum	Satuan Tugas
7.	Mursal	Staf Bagian Pemerintahan Umum	Satuan Tugas
8.	Muhammad	Staf Bagian Pemerintahan Umum	Satuan Tugas
9.	Roji Raimunda	Staf Bagian Pemerintahan Umum	Satuan Tugas
10.	Armia, SH	Kasubbag Perundang-Undangan	Satuan Tugas
11.	Iskandar, S.Sos	Kabid Keuangan DPKKD	Satuan Tugas
12.	Endah Watik, SSTP	Kasubbag Keuangan Bagian Umum	Satuan Tugas
13.	Suraiya	Staf DPKKD	Satuan Tugas
14.	Juliana	Staf Bagian Umum	Satuan Tugas
15.	Aspol	Staf Bagian Umum	Satuan Tugas
16.	Iswadi	Staf Bagian Umum	Satuan Tugas
17.	Isnaniah, A.Md	Saf Bagian Umum	Satuan Tugas
18.	Rizki	Staf Bagian Umum	Satuan Tugas


 BUPATI BIREUEN,
NURDIN ABDUL RAHMAN